



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 237/PL.02.3-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 100/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 235/PP.02.3-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 119/PL.02.3-BA/3307/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

- Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ASMA' KHOZIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 237/PL.03.6-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dalam

melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
3. Agar Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Waktu Pelaksanaan;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; dan
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Wonosobo, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum

- yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonosobo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonosobo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
 9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Wonosobo, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan;
14. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
16. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Wonosobo tahun 2020.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pemantauan pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
19. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Paslon.
20. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat suara yang dinyatakan tidak sah, Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

21. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Wonosobo.
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup Wonosobo 2020 yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon.
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo.
25. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Wonosobo dilakukan berdasarkan asas :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan

8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Wonosobo dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kecamatan; dan
 - b. Tingkat Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berjenjang dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten Wonosobo melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Wonosobo, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa di tingkat Kecamatan;
 - c. Model DAA.Plano-KWK /DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - g. Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat kecamatan;
 - h. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat kecamatan ke kabupaten;

- i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dan kabupaten;
dan
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dan kabupaten.

BAB III
PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS melaksanakan:
 - a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Desa/Kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan*

dan mengunggah atau *upload* hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut kedalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU Kabupaten pada hari yang sama.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dihadiri oleh:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil penghitungan Suara sebagaimana pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan.
 - i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagai berikut:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih dan daftar hadir TPS; dan
 - c) Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK; dan
 - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA.Plano-KWK;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1.Plano-KWK;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.

- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 5) untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3) digunakan dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Daftar hadir Model C7-KWK; dan
 - d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
 - 3) lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan

- 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) anggota PPS, sekretariat PPS dan sekretariat PPK membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan; dan
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan, dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan, dengan langkah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kecamatan berupa formulir Model DAA.Plano-KWK;
 - 2) membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model Model C-KWK berhologram dan C1-KWK berhologram;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA,Plano-KWK;
 - 8) menyalin formulir DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
 - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang meliputi :
 - a) Model DA-KWK;
 - b) Model DA1-KWK;
 - c) Model DA1.Plano-KWK;
 - d) Model DA2-KWK;
 - e) Model DA3-KWK;
 - f) Model DA4-KWK;
 - g) Model DA5-KWK;
 - h) Model DA6-KWK; dan
 - i) Model DA7-KWK.

- 2) menempelkan formulir model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir Model DA1. Plano -KWK;
 - 5) menyalin formulir Model DA1. Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- l. PPK wajib menyerahkan salinan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- m. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. PPK mengirim formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK dan Model DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.

- o. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten yang terdiri dari :
 - 1) kotak suara rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;
 - 2) kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan model C2-KWK;
 - 3) kotak suara Daftar Pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, dan Model C7-KWK; dan
 - 4) Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- p. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- q. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- r. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

- d. Pembedulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Bawaslu Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.
2. Pembagian Tugas
- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja, diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; dan
 - 4) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir Berita Acara dan Sertifikat terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;

- 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat
- f. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten;
 - 2) membuka kotak suara tersegel;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;

- 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Wonosobo.
 - e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berupa formulir Model DB1-KWK dan formulir Model DB-KWK, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Wonosobo dan Saksi yang hadir.
 - f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten.
 - h. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo dengan keputusan KPU Kabupaten.
 - i. Keputusan KPU Kabupaten tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo terpilih.
 - j. KPU Kabupaten menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil Rekapitulasi melalui Situng meliputi :
 - 1) formulir Model DB-KWK;
 - 2) formulir Model DB1-KWK; dan
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- k. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf e, di papan pengumuman dan /atau di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - l. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dalam huruf c angka 5) dan angka 6) dan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi
 - m. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA. Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.

- d. Pembedulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK
- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembedulan, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB VI
PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Bawaslu Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
 - c. Paslon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten.

9. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 di papan pengumuman dan laman KPU dan KPU Kabupaten melalui situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan

tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.

7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-Plano-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C-KWK.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat Kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kabupaten, Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir DA1-Plano-KWK, dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Paslon.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilbup Wonosobo.
4. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten.
5. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK
6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pilbup Wonosobo masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Wonosobo, KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Situng.
8. Perselisihan hasil Pilbup Wonosobo diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
9. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
10. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan ;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

- d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 12. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.
 13. KPU Kabupaten menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon.
 14. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 13, KPU Kabupaten menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Wonosobo tahun 2020.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ASMA' KHOZIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

237/PL.03.6-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
1.	MODEL D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS
2.	MODEL D1-KWK	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi
3.	MODEL D2-KWK	Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
4.	MODEL DAA.PLANO-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
5.	MODEL DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
6.	MODEL DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
7.	MODEL DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
8.	MODEL DA1.PLANO-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
9.	MODEL DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo Tahun 2018

10.	MODEL DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
11.	MODEL DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
12.	MODEL DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
13.	MODEL DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
14.	MODEL DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
15.	Model DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.
16.	Model DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020.
17.	Model DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020.
18.	Model DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020.
19.	Model DB4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
20.	Model DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020.
21.	Model DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22.	Model DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pilbup Wonosobo tahun 2020
23.	Model DB8-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.